

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBAWA SENJATA TAJAM  
TANPA IJIN

(Studi Kasus Putusan Nomor 195/PID.B/2021/PN.Tnn)

Melky Maabuat<sup>a\*</sup>

[melkymaabuat25@gmail.com](mailto:melkymaabuat25@gmail.com)

Wahyu Prawesthi<sup>b\*\*</sup>

[wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id](mailto:wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id)

Siti Marwiyah<sup>c\*\*\*</sup>

[sitimarwiyaaa@gmail.com](mailto:sitimarwiyaaa@gmail.com)

Bachrul Amiq<sup>d\*\*\*\*</sup>

[bachrulamiq@unesa.ac.id](mailto:bachrulamiq@unesa.ac.id)

**ABSTRACT**

*Weak supervision of the ownership of sharp weapons is the cause of crimes that occur in society. The spread of sharp weapons in Indonesia, both those with official and unofficial permits, is increasing. Carrying sharp weapons or possession of sharp weapons without a permit has been regulated in Emergency Law No. 12 of 1951. This regulation is made as a preventive effort to prevent or reduce the use of sharp weapons in a crime. Crimes in criminal law result in accountability that must be requested from the perpetrators of the crime or perpetrators of the crime. The formulation of the problem in this study is how is the criminal liability for carrying sharp weapons without a permit in Decision Number 195/PID.B/2021/PN.Tnn and the considerations of the district court judge in deciding the case in Decision Number 195/PID.B/2021/PN.Tnn. The type of method applied in this study is normative legal research, where normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based on scientific logic viewed from its normative side. using a statutory regulatory approach analyzed using a qualitative normative method with inductive logic, namely thinking from specific things to general things. Because the elements in Article 2 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 as the second indictment of the Public Prosecutor have been fulfilled, the Defendant must be declared legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Without the right to carry sharp weapons or stabbing weapons" and sentenced. Considering, that because the defendant was found legally and convincingly proven guilty of committing a crime as regulated in the second cumulative indictment in violation of Article 2 paragraph (1) of Law Number 12 of 1951 and also in the trial the Panel of Judges did not find any excuses or justifications as a basis for eliminating the criminal*

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

*penalty and the perpetrator's responsibility, therefore the perpetrators in casu the defendant, must be sentenced to a sentence commensurate with their actions.*

**Keywords:** *Criminal Responsibility, Carrying Sharp Weapons Without a Permit, Decision Number 195/PID.B/2021/PN.Tnn*

### **ABSTRAK**

Lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam merupakan sebab adanya kejahatan yang terjadi di masyarakat. Penyebaran senjata tajam di Indonesia baik yang memiliki izin resmi maupun tidak resmi semakin meningkat. Membawa senjata tajam atau kepemilikan senjata tajam tanpa izin telah diatur dalam Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu tindak kejahatan. Kejahatan dalam hukum pidana berujung pada pertanggungjawaban yang harus dimintakan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pembawa senjata tajam tanpa ijin dalam Putusan Nomor 195/PID.B/2021/PN.Tnn dan pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 195/PID.B/2021/PN.Tnn. Jenis Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum. Karena unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk” dan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kumulatif kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 1951 serta pula dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar penghapusan pidana dan pertanggungjawaban pelaku, maka untuk itu para pelaku *in casu* terdakwa, haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Pembawa Senjata Tajam Tanpa Ijin, Putusan Nomor 195/PID.B/2021/PN.Tnn*

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

## 1. PENDAHULUAN

Membawa senjata tajam atau kepemilikan senjata tajam tanpa izin telah diatur dalam Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu tindak kejahatan. Dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 15 ayat (2) huruf e, disebutkan bahwa pengertian senjata tajam yang dimaksud dalam Undang Undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang secara nyata dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang sah, barang pusaka, barang kuno, dan barang ajaib sebagaimana dalam Undang Undang Darurat (Willa Wahyuni, 2022).

Ada beberapa aturan mengenai pelarangan penggunaan senjata tajam, di antaranya:

1. Pembawa senjata tajam yang bermaksud untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain. Pengancaman ini dapat dilatarbelakangi oleh beragam motif seperti perampokan atau dendam.
2. Pembawa senjata tajam sebagai alibi melindungi diri sendiri. Hal ini menjadi dasar hukum membawa senjata tajam untuk perlindungan diri tidak diterapkan di Indonesia.
3. Pembawa senjata tajam untuk mempengaruhi seseorang melakukan tindak penganiayaan terhadap orang lain (Willa Wahyuni, 2022).

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Ibarat dua mata koin, kejahatan adalah sisi gelap dari kehidupan manusia. Suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku maupun faktor yang berasal dari luar. Faktor-faktor inilah yang mendasari seseorang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan nyata yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan dalam hukum pidana berujung pada pertanggungjawaban yang harus dimintakan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Namun sebelum

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

pertanggungjawaban pidana itu dimintakan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah cara menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana. Menurut R Tresna pertimbangan atau pengukuran terhadap perbuatan perbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, dapat berubah-ubah dan tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum (R. Tresna, 2015).

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Maraknya senjata tajam di kalangan warga sipil merupakan suatu permasalahan umum. Lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam merupakan sebab adanya kejahatan yang terjadi di masyarakat. Penyebaran senjata tajam di Indonesia baik yang memiliki izin resmi maupun tidak resmi semakin meningkat. Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Senjata tajam merupakan alat yang dapat melukai maupun membunuh seseorang.

Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan yang biasanya dapat berupa perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya. Timbulnya kejahatan itu tentunya dapat meresahkan masyarakat sekitar. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tentunya bukan permasalahan yang sederhana. Karena dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya suatu peraturan ataupun tindakan yang dapat menanggulangi kejahatan di Indonesia terutama kejahatan yang menggunakan senjata tajam karena dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Dalam hal ini, penyalahgunaan senjata tajam jika tidak kunjung ditangani maka akan mengakibatkan kerugian di masyarakat yang lebih banyak lagi. Kepolisian sebagai

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

pihak yang berwenang harus secepatnya menekan peredaran senjata tajam di masyarakat baik yang melalui izin resmi maupun yang tidak memiliki izin agar dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Kepemilikan senjata tajam tidak hanya beredar di kalangan masyarakat yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadinya yaitu melakukan kejahatan. Apabila kita cermati upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum memang sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata tajam ataupun penggunaannya, Sebagai masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, sehingga menjadi sebuah dinamika dalam kemasyarakatan yang terkadang menjadi sebuah problema kemasyarakatan, yang melahirkan sebuah gesekan-gesekan yang berujung pada sebuah pertikaian.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dijelaskan larangan kepemilikan senjata tajam. Adanya peraturan tersebut jelas bahwa peredaran senjata tajam telah dilarang dalam Undang-Undang Darurat tersebut. Namun pada kenyataannya sekarang masih banyak masyarakat yang secara bebas memiliki senjata. Salah satunya yaitu terdapat organisasi atau komunitas yang memiliki senjata tajam yang digunakan sebagai koleksi. Permasalahannya jika senjata tajam tersebut disalahgunakan untuk melakukan kejahatan. Perlu adanya penanganan yang lebih serius terhadap kepemilikan senjata tajam yang terjadi di kalangan masyarakat. Pihak yang berwajib harus bisa menekan laju penyebaran senjata tajam yang terjadi di Indonesia baik yang memiliki izin secara resmi maupun yang tidak resmi agar terciptanya kehidupan yang aman dan damai dalam masyarakat.

Pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekitar jam 00.30 wita terjadi tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata”, yang dilakukan oleh Geral

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Ngantung, bertempat di Desa silian satu Jaga I Kecamatan silian raya Kab. Mitra, Provinsi Sulawesi Utara, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano Provinsi Sulawesi Utara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Atas perbuatan tersebut terdakwa Geral Ngantung harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Tondano Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah disebutkan dengan jelas peneliti ingin mengkaji dan meneliti permasalahan mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembawa Senjata Tajam Tanpa Ijin (Study Kasus Putusan Nomor195/PID.B/2021/PN. Tnn)”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan tiga pendekatan yaitu *statute approach*, *conceptual approach* dan *case study approach*. *Statue approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa legislation maupun regulation bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation* (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Kemudian *conceptual approach* merupakan pendekatan dengan melihat pendapat para sarjana yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung. Selanjutnya adalah *case study* merupakan menganalisi kasus-kasus dalam masyarakat yang dikaitkan dengan perundang- undangan yang berlaku.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

### 3. PEMBAHASAN

#### **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembawa Senjata Tajam Tanpa Ijin dalam Putusan Nomor 195/PID.B/2021/PN.Tnn**

G.P.Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut (Arief, 2008):

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkannya sebagai “*older philosophy of crime control*”.

Asas culpabilitas atau asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum pidana yang mengandung makna bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana mengandung pencelaan subjektif dan objektif. Pencelaan subjektif memiliki arti bahwa pembuat wajib atau patut dicela atas perbuatan (tindak pidana) yang telah dilakukan. Sementara, pencelaan objektif memiliki makna bahwa apabila pembuat melakukan perbuatan yang melawan hukum, pembuat wajib diancam dengan pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang mempunyai beberapa elemen yang harus terpenuhi:

- a. Subjek hukum
- b. unsur perbuatan melawan hukum
- c. pertimbangan teori kesalahan (sengaja dan kealpaan)

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

d. serta ketiadaan alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Penuntut Umum melakukan penuntutan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*", sebagaimana pada dakwaan kami;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Geral Ngantung dengan pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**, dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- a. Sepasang alat penusuk yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan gagangnya terbuat dari kayu serta pinggiran gagang terbuat dari aluminium dan kedua alat penusuk ini bisa digabungkan menjadi satu dirampas untuk dimusnahkan
- b. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 30 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan penuntutan. Kendati demikian, apabila suatu tindakan mungkin melibatkan unsur pidana, namun jika terdapat alasan pemaaf atau pembenar yang sah, maka penuntutan terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan. Proses pembuktian oleh penuntut umum adalah tahapan penting dan signifikan dalam sistem peradilan, karena akan menentukan sejauh mana sebuah dakwaan dapat diterima atau dibuktikan di pengadilan.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Penuntut umum bertanggungjawab untuk menyajikan bukti yang

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

memadai, kuat, dan meyakinkan, yang nantinya dapat mendukung tuntutannya terhadap terdakwa.

Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar, sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara (Renata Christha Auli, 2023). Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang (Renata Christha Auli, 2023).

Dalam kasus tersebut penuntut umum menghadirkan saksi saksi antara lain:

a. Saksi ROY TUMBOIMBELA (anggota piket Polsek Touluaan Polres Minahasa Tenggara Manado)

Saksi menerangkan bahwa:

- Pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 00.30 wita, saksi mendapat laporan dari masyarakat lewat telephone, ada orang dalam keadaan mabuk sedang membawa senjata tajam.
- Kemudian saksi bersama dengan 1 (satu) rekan menuju tempat kejadian di Desa Silian Satu Kec. Silian Raya, setelah di TKP kami mendapati Terdakwa GERAL NGANTUNG telah diamankan oleh masyarakat karena ditemukan sedang membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa GERAL NGANTUNG bersama dengan senjata tajam miliknya kami amankan kekantor Polsek Touluaan.

b. Saksi JAY PUTRA MOKOBIMBING Alias JAY

Saksi menerangkan bahwa:

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- Pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, di Desa silian satu Jaga I Kecamatan silian raya Kab. Mitra, saat itu saksi sedang berada dirumah YOKE WATANIA, kemudian datang Terdakwa GERAL NGANTUNG yang sudah dalam keadaan mabuk bercerita dengan saksi;
- Setelah berbicara dengan saksi tak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung menampar saksi, kemudian datang saksi YOKE WATANIA menahan Terdakwa dan pada saat itu juga mendapati senjata tajam yang di selipkan dipinggang bagian kanan Terdakwa, melihat hal tersebut saksi YOKE WATANIA langsung mengambil senjata tajam dipinggang dan langsung mengamankan Terdakwa dan senjata tajam tersebut;
- Kemudian istri dari Saksi YOKE WATANIA menghubungi Polisi, kemudian datang Polisi langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan senjata tajam tersebut.

c. Saksi YOKE WATANIA

Saksi menerangkan bahwa

- Pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wita di dalam rumah saksi di Desa silian satu Jaga I Kecamatan silian raya Kab. Mitra;
- Pada waktu Itu saksi berada dikamar mandi dan mendengar suara anak saksi menangis, kemudian saya langsung keluar dari kamar mandi dan bertemu dengan anak saksi yang mengatakan (pa napa tu jay, geral so pukul).
- Setelah itu saksi langsung menahan Terdakwa dan langsung merabah pinggang sebelah kirinya yang kedapatan senjata tajam, kemudian saksi melepaskan Terdakwa karena ingin melihat barang tajam tersebut, seketika itu juga Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi pun menahan barang tajam tersebut;
- Setelah sekitar 15 menit Terdakwa lari, Terdakwa kembali ke rumah saksi untuk meminta barang tajam tersebut, namun saksi mengatakan kepada Terdakwa tidak

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

boleh karena saksi sudah melaporkan ke polsek, tidak lama setelah itu polisi datang dan langsung mengamankan barang bukti dan Terdakwa untuk di bawa ke polsek;

d. Keterangan Terdakwa

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

Dengan diakuinya seluruh keterangan saksi oleh terdakwa maka terpenuhilah syarat minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu:

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Terdakwa

Hal itu sesuai dengan KUHAP yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Seorang hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya dengan menemukan fakta fakta yang terjadi di pengadilan, fakta – fakta tersebut antara lain:

- 1) Bahwa, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Desa silian satu Jaga I Kecamatan silian raya Kab. Mitra, tepatnya di dalam rumah milik YOKE WATANIA terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena telah memiliki senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- 2) Bahwa, penangkapan tersebut berawal Ketika Saksi YOKE WATANIA berada di kamar mandi kemudian mendengar suara anaknya menangis, pada saat itu YOKE WATANIA langsung keluar dari kamar mandi, kemudian anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa jay telah dipukul oleh terdakwa.
- 3) Bahwa setelah itu Saksi YOKE WATANIA langsung menahan Terdakwa GERAL NGANTUNG dan merabah pinggang sebelah kirinya yang kedapatan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

sajam dan Saksi melepaskan Terdakwa GERAL NGANTUNG karena ingin melihat barang tajam tersebut.

- 4) Bahwa seketika itu Terdakwa GERAL NGANTUNG langsung melarikan diri, namun Saksi YOKE WATANIA menahan barang tajam tersebut, sekitar 15 menit Terdakwa kembali ke rumah Saksi YOKE WATANIA untuk meminta barang tajam tersebut, namun saksi YOKE WATANIA mengatakan kepada Terdakwa tidak boleh karena Saksi pelapor sudah melaporkan ke polsek dan setelah itu polisi datang dan langsung mengamankan barang bukti dan Terdakwa untuk di bawa ke polsek.
- 5) Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan Sepasang alat penusuk yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan gagang nya terbuat dari kayu serta pinggiran gagang terbuat dari alumunium dan kedua alat penusuk ini bias di gabungkan menjadi satu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwajib
- 6) Bahwa, Terdakwa mengakui jika senjata tajam yang Terdakwa bawa tidak ada ijin dan pada saat membawa senjata tajam tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal dimana dalam perbuatan terdakwa melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum berbentuk Kumulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal-pasal tersebut dalam perbuatan Para Terdakwa;

Bahwa adapun Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang darurat Nomor 12 tahun 1951 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

A.d. 1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa unsur Barang Siapa yang menyangkut posisi selaku subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang dalam hal ini adalah Terdakwa GERAL NGATUNG yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, kepadanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/ tindakan serta kesalahannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pertama telah terpenuhi;

A.d.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Bahwa unsur diatas bersifat komulatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Desa silian satu Jaga I Kecamatan silian raya Kab. Mitra, tepatnya di dalam rumah milik YOKE WATANIA terhadap

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena telah memiliki senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang; dimana penangkapan tersebut berawal Ketika Saksi YOKE WATANIA berada di kamar mandi kemudian mendengar suara anaknya menangis, pada saat itu YOKE WATANIA langsung keluar dari kamar mandi, kemudian anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa jay telah dipukul oleh terdakwa. Dan setelah itu Saksi YOKE WATANIA langsung menahan Terdakwa GERAL NGANTUNG dan merabah pinggang sebelah kirinya yang kedapatan sajam dan Saksi melepaskan Terdakwa GERAL NGANTUNG karena ingin melihat barang tajam tersebut dan seketika itu Terdakwa GERAL NGANTUNG langsung melarikan diri, namun Saksi YOKE WATANIA menahan barang tajam tersebut, sekitar 15 menit Terdakwa kembali ke rumah Saksi YOKE WATANIA untuk meminta barang tajam tersebut, namun saksi YOKE WATANIA mengatakan kepada Terdakwa tidak boleh karena Saksi pelapor sudah melaporkan ke polsek dan setelah itu polisi datang dan langsung mengamankan barang bukti dan Terdakwa untuk di bawa ke polsek.

Bahwa dalam keterangannya para terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan sepasang alat penusuk yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan gagang nya terbuat dari kayu serta pinggiran gagang terbuat dari alumunium dan kedua alat penusuk ini bias di gabungkan menjadi satu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwajib dan pada saat membawa senjata tajam tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk;

Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang ditemukan pada diri terdakwa tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang-barang kuno atau ajaib dan pada saat ditemukan senjata tajam pada diri terdakwa tersebut saat itu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

menyimpan atau membawa a senjata tajam dan senjata tajam tersebut diakui oleh terdakwa bahwa senjata tajam itu adalah milik terdakwa;

Bahwa dalam keterangannya pula terdakwa mengakui bahwa Sepasang alat penusuk yang terbuat dari besi, yang ujungnya tajam dan gagangnya terbuat dari kayu serta pinggiran gagang terbuat dari alumunium dan kedua alat penusuk ini bisa di gabungkan menjadi satu adalah milik terdakwa yang dibawa tanpa hak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai tanpa hak membawa senjata tajam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk” dan dijatuhi pidana.

### **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor 195/PID.B/2021/PN.Tnn**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Arto, 2011).

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Selain dari hal diatas, hakim juga masih mempunyai pertimbangan dari aspek yuridis dan non yuridis adalah:

#### 1. Aspek Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).

#### 2. Aspek Non-Yuridis

Untuk pertimbangan Non-Yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu: aspek filosofis dan aspek sosiologis.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

a) Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

Dalam Perkara Nomor 195/PID.B/2021/PN.Tnn, dengan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa dalam putusan tersebut yang merupakan salah satu contoh dalam aspek filosofis. Pada prinsipnya, dasar pertimbangan dalam aspek filosofis yang mencerminkan keadilan sulit dicarikan tolak ukurnya bagi para pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu adil bagi pihak lain.

b) Aspek Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Korelasi antara aspek sosiologis dengan Perkara Nomor 195/PID.B/2021/PN.Tnn, hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah menentukan pasal apa yang digunakan untuk menjerat para terdakwa dan lamanya ancaman hukuman untuk membuat jera para terdakwa agar guna untuk memberikan manfaat kepada para terdakwa dan masyarakat sekitar terlebih khusus bagi keluarga korban.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 195/PID.B/2021/PN.Tnn adalah:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kumulatif kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 1951 serta pula dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar penghapusan pidana dan pertanggungjawaban pelaku, maka untuk itu para pelaku *in casu* terdakwa, haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya (*let the punishment fits the crime*) sehingga terhadap pembelaan terdakwa yang menyesali perbuatannya dapatlah dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan, hukuman yang tepat dan sesuai atau dianggap adil dan layak untuk dikenakan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa maka kepada terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pembedaan bukan merupakan tindakan pembalasan melainkan merupakan pelajaran untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan akhirnya Terdakwa akan merasa jera untuk melakukan tindak pidana;

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti dibawah ini;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dinyatakan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa GERAL NGANTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai dan membawa, senjata penikam, atau senjata penusuk*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GERAL NGANTUNG selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan sementara yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

5. Menyatakan barang bukti berupa: Sepasang alat penusuk yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan gagangnya terbuat dari kayu serta pinggiran gagang terbuat dari aluminium dan kedua alat penusuk ini bisa digabungkan menjadi satu dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, peneliti dapat memberikan kesimpulan yakni: Pertama, dikarenakan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk” dan dijatuhi pidana. Kedua, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal; adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan; adanya analisis secara Non-Yuridis menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu aspek filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban dan aspek sosiologis yakni putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat); adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah seyogyanya masyarakat tidak membawa senjata tajam tanpa ijin walaupun untuk melindungi diri karena membawa senjata tajam tanpa ijin termasuk tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri telah bekerja semaksimal mungkin menegakkan keadilan dan kebenaran dengan mengganjar Terdakwa sesuai

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, semoga ini memberikan inspirasi kepada hakim di seluruh Indonesia dalam mengadili perkara di pengadilan.

#### **4. DAFTAR PUSTAKA**

Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group.

Arto, M. (2011). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (cetakan Ke). Pustaka Pelajar.

Barda Nawawi Arief. (2014). *Perbandingan Hukum Pidana*. Rajawali Press.

Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, N. F. M. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1*(No. 1).

Lembong, R. (2021). Penyalahgunaan Senjata Tajam Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen, Volume 10*(Issue 2), 6.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Priyatno, M. dan D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group.

Prodjohamidjojo, M. (2007). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Pradnya Paramita.

R. Tresna. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Mohammad Ekaputra (ed.); Edisi 2). USU Press.

Renata Christha Auli, S. H. (2023). *Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHP*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhp-lt657ae25924ac9/>

Willa Wahyuni. (2022). *Hukum Membawa Senjata Tajam untuk Jaga Diri*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-membawa-senjata-tajam-untuk-jaga-diri-lt6305e5cdd412e/?page=1>